



**P U T U S A N**

**No. 487 K/AG/2012**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**SUHTI alias AMAQ FAUZAN**, bertempat tinggal di Gubuk Baret, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FAUZI bin AMAQ FAUZAN**, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Barat, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat 10/Pembanding;

m e l a w a n :

**1. HAJI ZAINUDDIN;**

**2. INAQ FAAH;**

**3. MAHSUN ALIAS AMAQ BUSRO**, ketiganya bertempat tinggal di Gubuk Karang Mantri, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TAMRIN, S.H.**, bertempat tinggal di Lendang Batu, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Dan

- 1. LAQ ISAH ALIAS INAQ JUMAHIR**, bertempat tinggal di Gubuk Karang Anyar Lauk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- 2. MA'RUP ALIAS AMAQ HUMAIDI**, bertempat tinggal di Gubuk Dalem, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- 3. ASUDDIN**, bertempat tinggal di Gubuk Dalem, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 487 K/AG/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **JUHRI ALIAS HAJI ALI**, dahulu bertempat tinggal di Gubuk Dalem, Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Indonesia;
5. **JUMRAH ALIAS INAQ SUPRIHATUN**;
6. **SUPRIHATUN ALIAS INAQ SAMSU**;
7. **NUJUMUDDIN**;
8. **SUPRIADI**, nomor 5, 6, 7 dan 8, bertempat tinggal di Gubuk Dalem, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Tergugat No. 8 berada di bawah pengampunan/diampu oleh Ibunya yaitu Jumrah Alias Inaq Suprihatun;
9. **INAQ MARZUKI**, bertempat tinggal di Dasan Sangguan, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
10. **ZAKARIA ALIAS AMAQ MAHSAL**;
11. **HAWA ALIAS INAQ MUZAKI**, nomor 10 dan 11 bertempat tinggal di Gubuk Barat, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
12. **MAENAH**, bertempat tinggal di Gubuk Dalem, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
13. **ZUHROH**, bertempat tinggal di Gubuk Sangguan, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
14. **AZWAR**, bertempat tinggal di Gubuk Pedaleman, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
15. **MUADDHAH ALIAS INAQ BURHAN**, bertempat tinggal di Gubuk Barat, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur;
16. **ATAR ALIAS AMAQ MAWAR**, dulu bertempat tinggal di Desa Mamben Lauk, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia;
17. **FAOZIAH ALIAS INAQ FAIZAH**, bertempat tinggal di Gubuk Dalem, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur;



18. **HABIB**, dulu bertempat tinggal di Desa Mamben Lauk, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia;
19. **HIRMANI**, bertempat tinggal di Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur;
20. **SAHRONI**;
21. **ZAIN**, nomor 20 dan 21 keduanya dulu bertempat tinggal di Desa Mamben Lauk, sekarang tidak di ketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia;
22. **SUADAH ALIAS INAQ SUPAR**, bertempat tinggal di Kampung Mandar, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur;
23. **SUHARDI**, bertempat tinggal di Gubuk Bermi Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Lombok Timur;
24. **SIARUDIN**, bertempat tinggal di Gubuk Dalem, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur;
25. **MUZAI'IN**, dulu bertempat tinggal di Mamben Lauk, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia;
26. **MAHYANI**, bertempat tinggal di Gubuk Dalem, Desa Mamben lauk, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur;
27. **HIDAYAH**;
28. **ZAKIYUDIN**, nomor 27 dan 28 dulu bertempat tinggal, di Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia;
29. **SAFWAN**, dulu bertempat tinggal, di Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia;
30. **ZUHRIAH**, bertempat tinggal, di Desa Mamben Daye, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur;
31. **MUHTAR**, bertempat tinggal di Gubuk Dalem, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur;
32. **HAOLIAH**, dulu bertempat tinggal di Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia;



33. **DODI**, dulu bertempat tinggal di Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia;
34. **NAJMAN**, bertempat tinggal di Gubuk Dalem, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur;
35. **AHMAD DUSUKI MU'THI**, bertempat tinggal di Dasan Bantek, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur;
36. **SUBHAN ALIAS BAPAK JOHANUDIN**;
37. **RAHMAH ALIAS INAQ KASPUL**, nomor 36 dan 37 keduanya sama bertempat tinggal di Gubuk Dalem, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur;
38. **YAHNI ALIAS INAQ ABDULLAH**;
39. **ABDULLAH**;
40. **ABIDIN**, nomor 38, 39 dan 40 ketiganya sama bertempat tinggal di Pesugulan, Desa Sepit, Kecamatan Swela, Kabupaten Lombok Timur, Abdullah dan Abidin berada di bawah pengampuan ibunya yaitu : Yahni Alias Inaq Abdullah;
41. **AMINAH ALIAS INAQ YUSI**, bertempat tinggal di Gubuk Dalem, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur;
42. **MUSLIHAN ALIAS INAQ EDI SUHANDI**, bertempat tinggal di Gubuk Timuk, Desa Mamben Daye, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur;
43. **AMAQ FATHUR**, bertempat tinggal di Dasan Bongkot, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
44. **AMAQ YAD**, bertempat tinggal di Dasan Rembate, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
45. **AMAQ RUMNAH**, bertempat tinggal di Dasan Rembate, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
46. **LOQ MAAT**, bertempat tinggal di Gubuk Dapur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. **LAQ SAEAH**, bertempat tinggal di Gubuk Dapur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

48. **INAQ ISPAR**, bertempat tinggal di Gubuk Rembate, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

49. **LAQ KUTI**, bertempat tinggal di Gubuk Dapur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

50. **LAQ ENI**, bertempat tinggal di Bagik Nyaka, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa almarhum Haji Mukarram telah melangsungkan perkawinan dengan almarhumah Hajjah Nurhinayah, dan telah membina rumah tangga sekira sejak 60 tahun yang lalu, akan tetapi tidak memperoleh keturunan/anak, tetapi masing-masing mempunyai saudara selaku ahli warisnya, almarhum Haji Mukarram meninggal dunia sekira pada bulan Januari tahun 2005, dan menyusul kemudian almarhumah isterinya yaitu Hajjah Nur Hinayah meninggal dunia sekira pada bulan Mei tahun 2005;
2. Bahwa almarhum Haji Mukarram mempunyai saudara-saudara selaku ahli warisnya yaitu :
  - 2.1. Haji Muhammad Ali telah meninggal dunia, dengan meninggalkan anak/keturunan selaku ahli warisnya yaitu :
    1. LAQ ISAH ALIAS INAQ JUMAHIR (T.1);
    2. MA'RUP ALIAS AMAQ HUMAIDI (T.2);
    3. ASUDDIN (T.3);
    4. JUHRI ALIAS HAJI ALI (T.4);

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 487 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MARZUKI ALIAS AMAQ ATUN, telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri selaku jandanya dan anak/keturunannya yaitu :

1. JUMRAH ALIAS INAQ SUPRIHATUN (T.5); janda dari almarhum MARZUKI ALIAS AMAQ SUPRIHATUN;
2. Suprihatun alias Inaq Samsu (T.6);
3. Nujumudin (T.7);
4. Supriadi (T.8); T.6.7 dan 8 adalah anak dari T.5 di atas;
6. Inaq Marzuki (T.9) adalah janda dari Muhammad Ali (+) dan ibu kandung dari MARZUKI ALIAS AMAQ ATUN (+) bersama T.10 s/d 15;
7. suhti alias amaq faozan (T10);
8. Zakaria alias amaq mashal (T.11);
9. Zakaria alias amaq muzaki (T.12);
10. Maenah (T.13);
11. zuhroh (T.14);
12. Azwar (T.15);

2.2. Haji Abdul manan, telah meninggal dunia, dengan meninggalkan anak/keturunan yaitu :

1. Muaddah alias inaq burhan (T.16);
2. atar alias amaq mawar (T.17);
3. Faoziah alias inaq faizah (T.18);
4. Habib (T.19);
5. Hirmani (T.20);
6. Sahroni (T.21);
7. Zaini (T.22);
8. Suadah Alias Inaq supar (T.23);
9. Sa'adah alias Inaq musabihan, telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak/keturunan yaitu :
  1. Suhardi (T.24);
  2. Siarudin (T.25);
  3. Muzai'in (T.26);
  4. Mahyani (T.27);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Safariah alias Inaq hidayah, telah meninggal dunia, dengan meninggalkan anak/keturunan yaitu :

1. Hidayah (T.28);
2. Zakiyudin (T.29);

2.3. Qawiyah alias inaq musipudin, telah meninggal dunia, dengan meninggalkan anak/keturunan yaitu :

1. Musipudin Alias bapak safwan, telah meninggal dunia, dengan meninggalkan anak/keturunan yaitu :

1. Safwan (T.30);
2. Zuhriah (T.31);
3. Muhtar (T.32);
4. Haoliah (T.33);
5. Dodi (T.34);
6. Najman (T.35);
7. Yahni alias inaq Abdullah (T.39), adalah janda dari Musipudin alias bapak najman (+);
8. Abdullah (T.40);
9. Abidin (T.41), T.40 dan 41 adalah anak dari T.39, dan diampu oleh ibunya yaitu T.39;

2. Ahmad Dusuki MU'thi (T.36);

3. Subhan alias bapak johanuddin (T.37);
4. Rahmah alias inaq kasul (T.38);

2.4. Aminah alias inaq yusi (T.42);

2.5. Hapidah alias inaq muslihan, telah meninggal dunia, dengan meninggalkan satu orang anak/keturunan yaitu :  
muslihan alias inaq edi suhandi (T.43);

Bahwa adapun Amaq fathur (T.44). amaq yad (T.45) dan Amaq Rumnah (T.46) adalah pembeli gadai atas tanah obyek sengketa;

3. Bahwa adapun almarhumah Hajjah Nur Hinayah, mempunyai saudara-saudara selaku ahli warisnya yaitu :

- 3.1. Haji zaenudin (P.1);
- 3.2. Inaq faah (P.2);
- 3.3. Mahsun alias amaq Busro (P.3);

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 487 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4. Inaq Nasir, telah meninggal dunia, dengan meninggalkan anak/keturunan yaitu :

1. Loq Maat (TT.1);
2. LAQ SAEAH (TT.2);
3. INAQ ISPAR (TT.3);
4. LAQ KUTI (TT.4);
5. LAQ ENI (TT.5);

0 3.5. INAQ MUNAH ALIAS PAPUK BAHRI, telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak/keturunan (putung);

4. Bahwa almarhum Haji Muakarram dan almarhumah Hajjah Nur Hinayah, semasa hidupnya mempunyai harta (gono gini), selain mempunyai ahli waris seperti tersebut diatas yaitu :

- a. Tanah sawah seluas 0,610 Ha (61 are);
- b. Tanah sawah seluas  $\pm$  0,580 Ha (58 are);
- c. Tanah Sawah seluas  $\pm$  0.450 Ha (45 are);
- d. Tanah Sawah seluas  $\pm$  0.200 Ha (20 are);
- e. Tanah Sawah seluas  $\pm$  0,450 Ha (45 are);

Bahwa tanah sawah/obyek sengketa point a s/d e mengenai luas, letak dan batas- batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

- f. Rumah permanen dengan ukuran 7 x 8 Meter, di atas tanah seluas 1,5 are, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

5. Bahwa setelah almarhum Haji Mukarram, meninggal dunia sekitar pada bulan Januari 2005, tanah sawah/sengketa tersebut pada point nomor 4 a, b dan c di atas, langsung dikuasi dan diambil alih oleh Suhti alias Amaq Faozan (T.10) dari penggarapnya, dan tanpa menghiraukan janda dari almarhum Haji Mukarram yaitu almarhumah Hajjah Nur Hinayah, dan Suhti Alias Amaq faozan (T.10) secara diam-diam telah mengambil surat-surat kepemilikan dari tanah-tanah sawah dan rumah peninggalan almarhum Haji Mukarram dan Almarhumah Hajjah Nur Hinayah, yaitu berupa pipil, bukti pajak lpeda, surat Jual beli, dan Sertifikat Hak Milik atas nama Hajjah Nurhinayah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun tanah sengketa/harta bersama pada poin nomor 4.d, diambil alih secara diam-diam setelah meninggalnya Hajjah Nur Hinayah, sekira pada bulan Mei 2005, dari Penguasaan Mahsun alias Amaq Busro (P.3) dengan cara menyerobotnya begitu saja dan langsung menggadaikannya kepada orang lain, demikian pula terhadap rumah peninggalan almarhum Haji Mukarram dan almarhumah Hajjah Nur Hinayah (obyek sengketa/harta bersama poin 4.1) selama oleh penguasaan para Penggugat, Suhti Alias Amaq Faozan (T.10) menakut nakuti para Penggugat, bahkan pernah melaporkan Penggugat 3 (Mahsun Alias Amaq Busro) kepada Kepolisian Resort Lombok Timur, dengan Laporan Penggelapan;

Bahwa adapun tanah sawah sengketa/harta bersama pada poin nomor 4.e dan f (seluas 45 are) dikuasai oleh Mahsun Alias Amaq Busro (P.3), sedangkan tanah sengketa poin angka 4.b digadaikan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) seluas  $\pm$  10 are (3 petak) kepada Amaq Fathur (T.44), dan tanah sengketa poin nomor nomor 4c, digadaikan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), seluas + 10 are (2 petak) kepada Amaq Yad (T.45) dan tanah sengketa poin angka 4 d, digadaikan juga sebesar/ harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) seluruhnya (20 are) kepada amaq Rumnah (T.46) oleh suhti Alias Amaq Faozan (T.10) tanpa menghiraukan dan memperdulikan hak dari saudara dan ahli waris yang berhak lainnya;

6. Bahwa perbuatan Suhti alias amaq Faozan (T.10), yang menguasai sendiri tanpa berunding dan membagi waris terlebih dahulu harta warisan yang ada (tanah sengketa) yang bahkan telah menggadaikannya secara diam-diam pada masing-masing obyek sengketa yang hanya sebagian (tidak keseluruhannya dalam satu obyek sengketa) adalah kesengajaan dan itikad tidak baik dari Tergugat 10 (Suhti alias Amaq Faozan), dan sama sekali tiak menghiraukan hak-hak dari ahli waris yang lainnya, perbuatan Suhti Alias Amaq Faozan (T.10) seperti tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

7. Bahwa Suhti Alias Amaq Faozan (T.10) khususnya, tidak mau memperdulikan hak dari ahli waris yang lainnya, dan cenderung mau menang sendiri dan bahkan ingin menguasai semua harta

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 487 K/AG/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan yang ada, sehingga tidak mau diajak untuk membagi waris dan menyelesaikan masalah harta warisan yang ada secara kekeluargaan, dan perbuatan suhri Alias Amaq Faozan (T.10) tersebut adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;

8. Bahwa harta warisan (tanah dan rumah) yang ada seperti tersebut pada poin nomor 4 diatas, adalah murni merupakan harta gono gini/harta bersama antara almarhum Haji Muakarram dan almarhumah Hajjah Nur Hinayah, kecuali terhadap tanah yang seluas  $\pm 1,5$  are yang diatasnya ada rumah (harta bersama/obyek sengketa poin nomor 4.f) adalah merupakan tanah milik/harta bawaan dari almarhumah Hajjah Nur Hinayah;
9. Bahwa harta warisan yang ada seperti tersebut di atas pada poin nomor 4, haruslah dibagi waris berdasarkan hukum yang berlaku, dimana semua boedel waris (harta warisan yang ada), haruslah dibagi sama rata antara suami isteri almarhuma Haji Muakrram dan almarhumah Hajjah Nur Hinayah, oleh karena semua harta warisan yang ada adalah harta bersama (gono gini), sedangkan bagian suami (dalam hal ini almarhum Haji Muakarram) yang setengahnya dari keseluruhan harta bersama yang ada haruslah dikurangi  $\frac{1}{4}$  , untuk menjadi bagian isteri dalam hal ini almarhumah Hajjah Nur Hinayah, karena Hajjah Nur Hinayah adalah janda dari almarhum Haji Mukarram. Oleh karena Haji Mukarram, meninggal dunia terlebih dahulu, dan bagian yang seharusnya diterima/diperoleh dan/diantara suami isteri (Haji Mukarram dan Hajjah Nur Hinayah) selanjutnya menjadi bagian masing-masing dari ahli warisnya, dan dalam hal ini dari keseluruhan boedel waris yang ada setelah dibagi 2 (dua) atau sama rata, bagian almarhum Haji Mukarram diambil  $\frac{1}{4}$  nya untuk menjadi bagian almarhumah Hajjah Nur Hinayah selaku jandanya, sehingga bagian Hajjah Nur Hinayah adalah setengah dari harta bersama yang ada ditambah  $\frac{1}{4}$  dari bagian almarhum Haji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muakarram, sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku;

10. Bahwa agar harta bersama/obyek sengketa yang ada yang sementara dalam penguasaan Suhti alias Amaq Faozan (T.10) dan Mahsun Alias Amaq Busro (P.3) karena belum dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara adil, tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun, mohon agar obyek sengketa yang ada, diletakkan sita jaminan;

11. Bahwa oleh karena para Tergugat (khususnya T.10/Suhti alias Amaq Faozan) menguasai dan mempertahankan obyek sengketa yang juga merupakan hak/bagian dari ahli waris yang lainnya, adalah merupakan perbuatan hukum, maka kami tidak berlebihan mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah Hajjah Nur Hinayah, dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Haji Mukarram;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 10 (Suhti alias Amaq Faozan) yang menguasai separoh tanah sengketa/harta waris yang ada, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa dari keseluruhan harta bersama yang ada haruslah dibagi sama rata antara Haji Mukarram (I) dengan Hajjah Nur Hinayah (I), dan bagian Haji Mukarram (I) haruslah dikurangi atau diambil  $\frac{1}{4}$  nya oleh Hajjah Nur Hinayah (I), karena Hajjah nur hinayah adalah janda dari Haji Mukarram (I) oleh karena Haji Mukarram lebih dahulu meninggal dunia, dan bagian dari masing-masingnya selanjutnya menjadi bagian dari ahli warisnya masing-masing;
5. Menyatakan bahwa harta peninggalan (harta warisan) dari almarhum Haji mukarram dan almarhumah Hajjah nur hinayah adalah merupakan harta

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 487 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama/gono gini antara almarhum Haji Mukarram dan almarhumah Hajjah nur hinayah;

6. Menghukum para Tergugat, para Penggugat dan para Turut Tergugat untuk membagi waris harta warisan yang ada;
7. Menetapkan masing-masing bagian dari almarhum Haji Mukarram dan Almarhumah Hajjah Nur hinayah, yang kemudian harus diterima oleh para Penggugat, para turut Tergugat, dan para Tergugat, selaku ahli warisnya masing-masing sesuai dengan baigan yang harus diperolehnya;
8. Menetapkan hukum bahwa obyek sengketa/harta waris (seperti tersebut pada poin nomor 4.e dan f yaitu tanah seluas 45 are dan rumah permanen ukuran 7 x 8 meter yang sedang dikusai oleh para Penggugat, menjadi bagian ahli waris dari almarhumah Hajjah Nur Hinayah, ditambah dengan tanah sengketa pada poin Nomor 4 yang lainnya sesuai dengan bagian yang harus diperolehnya berdasarkan hukum yang berlaku;
9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian dari almarhumah Hajjah Nur Hinayah kepada para Penggugat dan Turut Tergugat sesuai dengan bagian yang diperolehnya;
10. Menyatakan hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah dimohonkan untuk diletakkan di atas tanah sengketa/obyek perkara;
11. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 310/Pdt.G/2005/PA.SEL tanggal 8 Februari 2006 yang amarnya sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi dari Tergugat;

**II. Dalam Pokok Perakara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
1. a. Menetapkan H. Mukarram dan Hj. Nurhinayah telah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan H. Mukarram telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris:
1. H. Muh. Ali;
  2. H. Abdul Manan;
  3. Qawiyah alias Inaq Musipuddin;
  4. Aminah alias Inaq Yusi;
  5. Hapidah alias Inaq Muslihan;
- c. Menetapkan H. Muh. Ali telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris:
1. Inaq Marzuki;
  2. Laq Isah alias Inaq Jumahir;
  3. Mahrup alias Amaq Humaid;
  4. Asudin;
  5. Juhri alias H. Ali;
  6. Suhti alias Amaq Paozan;
  7. Zakaria alias Amaq Mashal;
  8. Hawa alias Inaq Muzakki;
  9. Maenah;
  10. Zuhroh;
  11. Azwar;
  12. Marzuki alias Amaq Atun;
- d. Menetapkan Marzuki Alias Amaq Atun telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris:
1. Jumroh alias Inaq Suprihatun (Isteri);
  2. Suprihatun alias Inaq Samsu;
  3. Nujumudin;
  4. Supriadi;
- e. Menetapkan H. Abdul Manan telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak:
1. Muaddah alias Inaq Burhan;
  2. Atar alias Amaq Mawar;
  3. Fauzaiah alias Inaq Faizah;
  4. Habib;
  5. Hirmani;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 487 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sahroni;
7. Zain;
8. Suadah alias Inaq Supar;
9. Sa'adah alias Inaq Musabbihan;
10. Safariah alias Inaq Hidayah;
- f. Menetapkan Sa'adah alias Inaq Musabbihan telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak:
  1. Suhardi;
  2. Siaruddin;
  3. Muzai'in;
  4. Mahyani;
- g. Menetapkan Safariah alias Inaq Hidayah, telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak:
  1. Hidayah;
  2. Zakiyudin;
- h. Menetapkan Qawiyah alias Inaq Musipudin telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak:
  1. Musipudin;
  2. Ahmad Dusuki Mu'thi;
  3. Subhan;
  4. Rahmah alias Inaq Kaspul;
- i. Menetapkan Musipuddin telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris:
  1. Yahi alias Inaq Abdullah (Isteri);
  2. Safwan;
  3. zuhriah;
  4. Muhtar;
  5. Haoliah;
  6. Dodi;
  7. Najman;
  8. Abdullah;
  9. Abidin;
- j. Menetapkan Hapidah alias Inaq Muslihan telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan yakni Muslihan;





k. Menetapkan Hj. Nurhinayah telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris:

1. H. Zainuddin;
2. Inaq Faah;
3. Mahsun alias Amaq Busro;
4. Inaq Nasir;
5. Inaq Munah telah meninggal dunia (Putung);

l. Menetapkan Inaq Nasir telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris:

1. Loq Maat;
2. Laq Saeah;
3. Laq Kuti;
4. Laq Eni;
5. Inaq Ispar;

2. Menetapkan harta berupa :

a. Tanah sawah seluas lebih kurang 0,580 Ha (58 are) yang terletak di Subak Batu Belek, Dasan bongkot, Desa Kalijaga Kec. Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : parit/tanah sengketa huruf c;
- Sebelah Barat : Tanah Papuq Itun dan Amaq Irsan;
- Sebelah Utara : Sawah Amaq Fathur/Amaq Supenin;
- Sebelah Selatan : Parit/jalan;

a. Tanah sawah seluas lebih kurang 0,450 Ha (45 are) yang terletak di subak Batu Belek, Dasan Bongkot, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Sawah sengketa huruf d;
- Sebelah Barat : Sawah H. Ismail;
- Sebelah Utara : Sawah sengketa huruf a;
- Sebelah Selatan : Sawah sengketa huruf e;

a. Tanah sawah seluas 0,200 Ha. (20 are) yang terletak di Subak Batu Belek, Dasan Bongkot, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, kabuapten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Pecatu Masjid;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah sengketa huruf c;
  - Sebelah Timur : Tanah Sengketa huruf e;
  - Sebelah Barat : Tanah Sengketa huruf b;
    - a. Tanah sawah seluas 0,450 Ha. (45 are) yang terletak di Subak Batu Belek, Dasan Bongkot, desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabuapten Lombok Timur dengan batas-batas :
      - Sebelah Utara : Tanah Amaq Joh;
      - Sebelah Selatan : Tanah H. Ismail;
      - Sebelah Utara : Sawah Amaq Modeng;
      - Sebelah Selatan : Tanah sengketa huruf c dan d;
        - a. Rumah Permanen Ukuran 7 x 8 diatas tanah seluas 1,5 are terletak di gubuk lauk Peken, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :
          - Sebelah Utara : Warung Koperasi/Rumah Amaq Mukil;
          - Sebelah Selatan : Lorong;
          - Sebelah Utara : Rumah Inaq Ulan;
          - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Harta nomor 1 sampai dengan Nomor 5 tersebut merupakan harta bersama H. Mukarram dengan Hj. Nurhinayah yang masing-masing mendapat hak setengah bagian;
3. Menetapkan setengah bagian dari Harta Bersama bagian H. Mukarram merupakan harta warisan yang menjadi bagian ahli warisnya dan setengah bagian Hj. Nurhinayah menjadi bagian ahli warisnya;
4. a. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari H.Mukarram sebagai berikut :
- Hj. Nurhinayah (Isteri)  $\frac{1}{4}$  x harta warisan, sisa dibagi kepada saudara H. Mukarram sebagai berikut :
1. H. Muh. Ali  $\frac{2}{7}$  x harta warisan;
  2. H. Abdul Manan  $\frac{2}{7}$  x harta warisan;
  3. Qawiyah  $\frac{1}{7}$  x harta warisan;
  4. Aminah  $\frac{1}{7}$  x harta warisan;
  5. Hapidah  $\frac{1}{7}$  x harta warisan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan H. Muh. Ali telah meninggal dunia maka bagiannya  $\frac{2}{7}$  x harta warisan jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut :

1. Inaq Marzuki (isteri)  $\frac{1}{8}$  x harta warisan;
2. Laq Isah  $\frac{1}{18}$  x harta warisan;
3. Makrup  $\frac{2}{18}$  x harta warisan;
4. Asudin  $\frac{2}{18}$  x harta warisan;
5. Juhri  $\frac{2}{18}$  x harta warisan;
6. Suhti  $\frac{2}{18}$  x harta warisan;
7. Zakaria  $\frac{2}{18}$  x harta warisan;
8. Hawa  $\frac{1}{18}$  x harta warisan;
9. Maenah  $\frac{1}{18}$  x harta warisan;
10. Zuhroh  $\frac{1}{18}$  x harta warisan;
11. Azwar  $\frac{2}{18}$  x harta warisan;
12. Marzuki  $\frac{2}{18}$  x harta warisan;

b. Menetapkan Marzuki alias Amaq Atun telah meninggal dunia, maka bagiannya  $\frac{2}{18}$  dari harta warisan jatuh kepada ahli warisnya;

Yakni (Isteri)  $\frac{1}{8}$  sisanya dibagi kepada anak-anaknya bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

c. Menetapkan H. Abdul Manan telah meninggal dunia maka bagiannya  $\frac{2}{7}$  x harta warisan jatuh kepada ahli warisnya :

1. Muaddah  $\frac{1}{14}$  x harta warisan;
2. Atar  $\frac{2}{14}$  x harta warisan;
3. Faoziah  $\frac{1}{14}$  x harta warisan;
4. Hirmani  $\frac{1}{14}$  x harta warisan;
5. Sahroni  $\frac{2}{14}$  x harta warisan;
6. Zain  $\frac{2}{14}$  x harta warisan;
7. Suadah  $\frac{1}{14}$  x harta warisan;
8. Saadah  $\frac{1}{14}$  x harta warisan;
9. Safariah  $\frac{1}{14}$  x harta warisan;

b. Menetapkan saadah telah meninggal dunia, maka bagiannya  $\frac{1}{14}$  x harta warisan jatuh kepada ahli

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 487 K/AG/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisnya, bagian anak laki-laki sama dengan dua kali bagian anak perempuan;

c. Menetapkan Safariah telah meninggal dunia maka, bagiannya  $\frac{1}{14}$  x harta warisan jatuh kepada anaknya bagian laki-laki sama dengan dua kali bagian anak perempuan;

d. Menetapkan Qawiyah telah meninggal dunia, maka bagiannya  $\frac{1}{7}$  x harta warisan, jatuh kepada ahli warisnya;

1. Musipudin  $\frac{2}{7}$  x harta warisan;
2. Ahmad  $\frac{2}{7}$  x harta warisan;
3. Subhan  $\frac{2}{7}$  x harta warisan;
4. Rahmah alias Inaq Kaspul  $\frac{1}{7}$  x harta warisan;

b. Menetapkan musipudin telah meninggal dunia, maka bagiannya  $\frac{2}{7}$  x harta warisan jatuh kepada ahli warisnya yakni isteri  $\frac{1}{8}$  bagian sianya dibagi kepada anak-anaknya bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

c. Menetapkan Hapidah telah meninggal dunia maka bagiannya  $\frac{1}{7}$  x harta warisan jatuh kepada seorang anaknya  $\frac{1}{2}$  bagian dengan jalan furud dan sisanya dengan jalan Radd;

d. Menetapkan Hj. Nurhinayah telah meninggal dunia maka baginnya jatuh kepada ahli warisnya:

1. H. Zainuddin  $\frac{2}{6}$  x harta warisan;
2. Inaq Faah  $\frac{1}{6}$  x harta warisan;
3. Mahsun  $\frac{2}{6}$  x harta warisan;
4. Inaq Nasir  $\frac{1}{6}$  x harta warisan;

b. Menetapkan Inaq Nasir telah meninggal dunia maka baginnya  $\frac{1}{6}$  x harta warisan jatuh kepada ahli warisnya, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat, Penggugat dan Turut Tergugat untuk membagi waris dan menyerahkan harta warisan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan dalam amar putusan tersebut di atas;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa yang dikabulkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita jaminan atas obyek sengketa yang ditolak dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti pengadilan Agama Selong untuk mengangkat Sita Jaminan atas obyek sengketa yang ditolak;
7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Membebankan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.602.000,- (satu juta enam ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat 10 putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 43/Pdt.G/2006/PTA.MTR tanggal 20 Juli 2006 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1427 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat 10/Pembanding pada tanggal 28 September 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat 10/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Oktober 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 310/Pdt.G/2005/PA.SEL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 12 Oktober 2006;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 18 Oktober 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat 10/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 13 November 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 487 K/AG/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam perkara Perdata No. 251/Pdt.G/2005/PA.SEL. tanggal 4 Agustus 2005 dan dalam perkara Perdata No. 310/Pdt.G/2005/PA.SEL. tanggal 1 Februari 2006 serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara perdata No. 43/Pdt.G/PTA.MTR. tanggal 20 Juli 2006 telah salah, keliru dan sewenang-wenang dalam memberikan suatu putusan dan tidak menerapkan aturan-aturan hukum yang sebenarnya sehingga melalui kesempatan ini Pemohon Kasasi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang meyidang dan mengadili perkara ini ditingkat kasasi dapat memeriksa kesalahan, kekeliruan dan kesewenang-wenangan serta tidak diterapkannya aturan-aturan hukum yang sebenarnya oleh para Hakim Majelis dimaksud sebagai dasar putusan dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Kasasi sebagai berikut :

1. Dikabulkannya gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram masing-masing dalam putusannya tersebut; Merupakan suatu kekeliruan, kesewenang-wenangan dan tidak menerapkan aturan hukum yang sebenarnya karenan Hukum Acara Perdata telah secara tegas mengatur tentang: Jika ada pengakuan dari orang lain yang mengakui adanya hak di atas obyek yang dikuasai oleh orang lain maka ia harus terlebih dahulu membuktikan adanya kebenaran tentang pengakuannya apabila pengakuan dimaksud disangkal oleh pihak lawan.

Hal kesewenang-wenangan dan tidak menerapkan aturan-aturan hukum dimaksud menjadi yang sebenarnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong No. 310/Pdt.G/2005/PA.SEL. dengan putusan No. 43/Pdt.G/2006/PTA.MTR;

2. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Selong No. 251/Pdt.G/2005/PA.SEL. tertanggal 14 Agustus 2005 merupakan bukti tentang ketidak mampuan para Penggugatnya untuk juga diulangnya melalui perkara No. 310/Pdt.G/2005/PA.SEL. tanggal 1 Februari 2006 dimana dalam proses kedua perkara tersebut tetap tidak dapat dibuktikan kebenaran pengakuannya dengan tidak adanya satupun alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugatnya tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong secara sewenang-wenang memberikan suatu putusan yang diikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan





Tinggi Agama Mataram sehingga dikabulkannya gugatan para Penggugat untuk sebagian padahal para keterangan saksi yang telah bersepakat dan direkayasa serta tidak lebih dari keterangan mendengar cerita;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang menyidangkan perkara ini telah diberitahukan oleh Tergugatnya untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat karena obyek sengketa bukan merupakan perkara warisan tetapi dilanggar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong ; Pelanggaran dimaksud dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan semakin menunjukkan kesewenang-wenangan yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat 10 melalui kwitansi pembayaran biaya kasasi yang dibayar pada tanggal 3 Oktober 2006 tetapi ditulis pada tanggal 3 September 2006;

Hal direkayasanya tanggal kwitansi tersebut mengakibatkan Pemohon Kasasi dapat dirugikan karena tanggal kwitansi tersebut dimajukan selama 1 (satu) bulan padahal diketahui jika memori kasasi tidak diajukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal mengajukan pernyataan permohonan kasasi (tanggal disebutkan dalam kwitansi biaya pembayaran kasasi). Hal direkayasanya tanggal kwitansi dimaksud dapat membuktikan kesewenang-wenangan Pengadilan Agama Selong dan menjadi keberatan Pemohon Kasasi serta dasar untuk menolak tanggal kwitansi 3 September 2006 dan menetapkan tanggal pembayaran biaya kasasi dalam perkara No. 310/Pdt.G/2005/PA.SEL. sebagaimana yang sebenarnya telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2006;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara No. 43/Pdt.G/2006/PTA.MTR. telah keliru dan tidak menerapkan aturan hukum yang sebenarnya karena tidak secara terbuka menguraikan duduk perkaranya, pertimbangan hukumnya dan mengadili dalam putusannya yang tidak jelas dan tidak lengkap dimana sebenarnya sesuai dengan aturan Hukum Acara Perdata hal-hal tersebut harus diuraikan secara terbuka, transparan, tegas dan jelas untuk dapat memperoleh kepastian hukum tentang kekeliruan dan kesalahan kesewenang-wenangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam memutus perkara-perkara perdata serta tidak diterapkannya aturan-aturan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 487 K/AG/2012



5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah keliru dan sewenang-wenang dalam pertimbangan hukumnya yang dikuatkan oleh Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tentang para Pihaknya (subyek perkara) pada para Tergugatnya padahal yang sebenarnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan para Penggugatnya karena para Tergugat lainnya selain Tergugat 10 (SUHTI alias AMAQ FAUZAN) tidak pernah menjadi para Tergugat karena pada waktu persidangan tidak pernah hadir meskipun telah secara resmi dipanggil untuk menghadiri persidangan;
6. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 43/Pdt.G/2006/PTA.MTR. tanggal 20 Juli 2006 adalah telah keliru jika tidak menguraikan memori banding Pembanding dalam duduk perkaranya karena hal tersebut dapat merugikan pihak Pembanding sebagai akibat dari kesewenang-wenangan dan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6 :**

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, yaitu :

- Bahwa Judex facti sudah tepat dan benar;
- Bahwa para Penggugat dapat membuktikan bahwa benar obyek sengketa adalah harta peninggalan Almarhum H. MUKARRAM dan Hj. NURIYAH yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak;
- Bahwa tidak ada satupun alat bukti dari para Tergugat yang dapat melumpuhkan alat bukti para Penggugat, para Tergugat menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, sebab hanya bersifat mengulang, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SUHTI** alias **AMAQ FAUZAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SUHTI** alias **AMAQ FAUZAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No. 487 K/AG/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota :**

Ttd

**Prof.Dr.H.ABDUL MANAN,SH,S.IP,M.Hum.**

Ttd

**Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**

**Ketua,**

Ttd

**Dr.H.HABIBURRAHMAN,SH,M.Hum.**

**Biaya kasasi:**

**Panitera Pengganti,**

1. Meterai .....Rp 6.000,-

Ttd

2. Redaksi .....Rp 5.000,-

**Drs.M.SLAMET**

**TURHAMUN,M.H.**

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-

Jumlah ..... Rp 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**EDI RIADI**

NIP. 19551016 198403 1.002